



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN Nomor 30/Pdt.P/2024/PN Mrk

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Merauke yang mengadili perkara-perkara Perdata Permohonan dalam tingkat pertama, menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam Permohonan atas nama:

**MUDAHAR** Tempat lahir Paredoa Tanggal Lahir 20 November 1978 Jenis Kelamin Laki-laki Kebangsaan Indonesia, Tempat tinggal di Kampung Yasa Mulya RT 015/RW 001 Kelurahan Yasa Mulya Kecamatan Tanah Miring Kabupaten Merauke Agama Islam Pekerjaan TNI-AD, selanjutnya disebut sebagai PEMOHON;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara ;

Setelah memeriksa bukti-bukti surat ;

Setelah mendengarkan keterangan saksi-saksi ;

### TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 19 Februari 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Merauke pada tanggal 20 Februari 2024 dengan Register Nomor 30/Pdt.P/2024/PN Mrk, Pemohon telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah Saudara dari anak laki-laki yang bernama JHONATAN PURBA yang lahir di Medan dusun I, Kec. Sipispis, Kab. Serdang bedagai, pada tanggal 16 September Tahun 2004 adalah anak sah dari suami-istri Jamansen Purba dan Lisbeth Simatupang;
2. Bahwa sejak tahun 2023 hingga saat ini bertempat tinggal bersama dengan pemohon di Kampung Yasa Mulya RT 015/RW 001 Kel. Yasa Mulya, Kec. Tanah Miring, Kab. Merauke;
3. Bahwa orang tua anak tersebut yang bernama Jamansen Purba dan Lisbeth Simatupang bertempat tinggal di Dusun 1, Kel.Naga Raja, Kec.Sipispis, Kab.Serdang bedagai;
4. Bahwa anak JHONATAN PURBA saat ini berkeinginan untuk mendaftar sebagai prajurit TNI-AD.
5. Bahwa guna kepentingan tersebut dibutuhkan Wali untuk menandatangani surat-surat yang berhubungan dengan pendaftaran masuk menjadi Prajurit TNI-AD.
6. Bahwa untuk menjadi wali dalam pendaftaran prajurit TNI-AD tersebut diperlukan penetapan dari Pengadilan Negeri;

Halaman 1 dari 8 hal Penetapan Nomor 30 /Pdt.P/2024/PN Mrk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa dari uraian di atas, maka alat bukti saksi yang di ajukan dalam permohonan ini adalah sebagai berikut:

1) N a m a : Indah Apriani Latip  
Tempat/Tanggal lahir : Compong, 23-April-1982  
Jenis Kelamin : Perempuan  
Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga  
Agama : Islam  
Alamat : Kampung Yasa Mulya, RT 015/RW 001, Kel. Yasa Mulya, Kec. Tanah Miring, Kab. Merauke

Bahwa hubungan saksi dengan pemohon adalah saudara

2) N a m a : Risma E. Sianturi  
Tempat/Tanggal lahir : Bahtonang, 29-April-1980  
Jenis Kelamin : Perempuan  
Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga  
Agama : Islam  
Alamat : Kampung Kamangi, RT 005/RW002, Kel. Kamangi, Kec. Tanah Miring, Kab. Merauke

Bahwa hubungan saksi dengan pemohon adalah saudara

8. Bahwa dari uraian di atas, maka alat bukti yang diajukan dalam permohonan ini adalah sebagai berikut;

Alat bukti surat:

1. fotocopy surat kuasa perwalian dari orang tua, P-1
2. fotocopy akte kelahiran, P-2
3. fotocopy kartu keluarga, P-3
4. fotocopy KTP orang tua dan wali, P-4

9. Bahwa Pemohon bersedia membayar biaya perkara yang berhubungan dengan permohonan ini.

Sehubungan dengan hal tersebut diatas dengan ini pemohon sudilah kiranya Ketua Pengadilan Negeri Merauke atau Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini selanjutnya menetapkan permohonan ini sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menetapkan bahwa Pemohon yang bernama Mudahar Pekerjaan TNI AD Tempat /Tanggal lahir Peredoa pada tanggal 20 November Tahun 1978, Alamat Kampung Yasa Mulya RT 015/RW 001 Kel. Yasa Mulya, Kec. Tanah Miring , Kab. Merauke sebagai Wali terhadap Saudara yang bernama JHONATAN PURBA yang lahir di Medan Dusun I, Kecamatan Sipispis, Kabupaten Serdang

Halaman 2 dari 8 hal Penetapan Nomor 30 /Pdt.P/2024/PN Mrk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bedagai pada tanggal 16 September Tahun 2004 adalah anak sah dari suami-istri Jamansen Purba dan Lisbeth Simatupang;

**Khusus:** Untuk keperluan menandatangani surat-surat melengkapi persyaratan dan bertanggung jawab dalam mengikuti pendaftaran sebagai Prajurit TNI-AD;

3. Membebaskan biaya yang timbul dalam Permohonan ini kepada Pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di muka persidangan;

Menimbang, bahwa setelah permohonannya dibacakan. Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya dan tidak ada perubahan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi KTP Pemohon atas nama **Mudahar** telah diberi materai cukup, sesuai dengan aslinya, yang diberitanda P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga, atas nama kepala keluarga **Mudahar** telah diberi materai cukup, sesuai dengan aslinya yang diberi tanda P-2;
3. Fotokopi KTP atas nama Jhonatan Purba telah diberi materai cukup, sesuai dengan aslinya yang diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran, atas Jhonatan Purba telah diberi materai cukup, sesuai dengan aslinya yang diberitanda P-4;
5. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Atas atas nama Jhonatan Purba, telah diberi materai cukup, sesuai dengan aslinya yang diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan atas nama Jamansen Purba dengan Lisbeth Simatupang telah diberi materai cukup, fotokopi dari fotokopi yang diberitanda P-6;
7. Fotokopi Surat Kuasa dari Jamansen Purba kepada Mudahar, telah diberi materai cukup, sesuai dengan aslinya tanggal 16 Desember 2022, yang diberi tanda P-7;

Menimbang, bahwa di samping bukti-bukti surat tersebut diatas, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing didengar keterangannya di bawah sumpah sesuai dengan cara agamanya, masing-masing bernama:

**Saksi I Indah Apriani Latif**

- Bahwa saksi dihadapkan di persidangan sehubungan permohonan penetapan perwalian yang diajukan oleh Mudahar selaku Pemohon terhadap Jhonatan Purba;

Halaman 3 dari 8 hal Penetapan Nomor 30 /Pdt.P/2024/PN Mrk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penetapan perwalian tersebut merupakan salah satu syarat untuk mengikuti untuk untuk menandatangani surat-surat yang berhubungan dengan pendaftaran masuk menjadi Prajurit TNI-AD tahun 2024 di Merauke
- Bahwa orang tua Jhonatan Purba ayah bernama Jamansen Purba dan ibu bernama Lisbeth Simatupang tinggal di Kel. Naga Raja, Kec. Sipispis, Kabupaten Serdang Bedagai-Provinsi Sumatera Utara;
- Bahwa Sejak tahun 2023 hingga saat ini Jhonatan Purba tinggal bersama Pemohon di Kampung Yasa Mulya, RT.015/RW.001 Kel. Yasa Mulya, Distrik Tanah Miring, Kab. Merauke;
- Bahwa tujuan Pemohon menjadi Wali dari Jhonatana Purba untuk menandatangani surat-surat yang berhubungan dengan pendaftaran masuk menjadi Prajurit TNI-AD tahun 2024 di Merauke;
- Bahwa Tidak ada yang keberatan atas permohonan Perwalian Yang diajukan oleh Mudahar selaku Pemohon terhadap Jhonatan Purba khusus untuk menandatangani surat-surat yang berhubungan dengan pendaftaran masuk menjadi Prajurit TNI-AD;

## **Saksi II Risma E Slanturi**

- Bahwa saksi dihadapkan di persidangan sehubungan permohonan penetapan perwalian yang diajukan oleh Mudahar selaku Pemohon terhadap Jhonatan Purba;
- Bahwa Penetapan perwalian tersebut merupakan salah satu syarat untuk mengikuti untuk untuk menandatangani surat-surat yang berhubungan dengan pendaftaran masuk menjadi Prajurit TNI-AD tahun 2024 di Merauke
- Bahwa orang tua Jhonatan Purba ayah bernama Jamansen Purba dan ibu bernama Lisbeth Simatupang tinggal di Kel. Naga Raja, Kec. Sipispis, Kabupaten Serdang Bedagai-Provinsi Sumatera Utara;
- Bahwa Sejak tahun 2023 hingga saat ini Jhonatan Purba tinggal bersama Pemohon di Kampung Yasa Mulya, RT.015/RW.001 Kel. Yasa Mulya, Distrik Tanah Miring, Kab. Merauke;
- Bahwa tujuan Pemohon menjadi Wali dari Jhonatana Purba untuk menandatangani surat-surat yang berhubungan dengan pendaftaran masuk menjadi Prajurit TNI-AD tahun 2024 di Merauke;
- Bahwa Tidak ada yang keberatan atas permohonan Perwalian Yang diajukan oleh Mudahar selaku Pemohon terhadap Jhonatan Purba khusus untuk menandatangani surat-surat yang berhubungan dengan pendaftaran masuk menjadi Prajurit TNI-AD;

Halaman 4 dari 8 hal Penetapan Nomor 30 /Pdt.P/2024/PN Mrk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana tercatat dalam berita acara persidangan, haruslah dianggap dan menjadi bagian dari Penetapan ini;

Menimbang, bahwa Pemohon tetap pada permohonannya dan tidak akan mengajukan apapun lagi dan pada akhirnya Pemohon mohon Penetapan;

## **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut tentang pokok perkara, Hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu tentang formalitas permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 dan penjelasan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman menerangkan di samping kewenangan badan peradilan dalam penyelesaian perkara yang bersangkutan dengan yurisdiksi *contentiosa* yaitu perkara sengketa bersifat partai (ada pihak Penggugat dan Tergugat), juga memberi kewenangan penyelesaian yang bersangkutan dengan yurisdiksi *voluntair* (permohonan);

Menimbang, bahwa [Yahya Harahap dalam bukunya "Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan", penerbit Sinar Grafika, Jakarta: 2017, hal 30 menerangkan ciri-ciri perkara permohonan adalah:](#)

1. Masalah yang diajukan bersifat kepentingan sepihak semata;
2. Permasalahan yang dimohon penyesuaian kepada Pengadilan Negeri, pada prinsipnya tanpa sengketa dengan pihak lain;
3. Tidak ada orang lain atau pihak ketiga yang ditarik sebagai lawan, tetapi bersifat bebas murni dan mutlak satu pihak (*ex-parte*);

Menimbang, bahwa pada pokoknya Pemohon memohon agar Pengadilan Negeri Merauke menunjuk Pemohon selaku wali dari Jhonatan Purba khusus untuk menandatangani surat-surat yang berhubungan dengan pendaftaran masuk menjadi Prajurit TNI-AD Tahun 2024 di Merauke

Halaman 5 dari 8 hal Penetapan Nomor 30 /Pdt.P/2024/PN Mrk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mempertahankan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa bukti P-1 sampai dengan bukti P-7 dan saksi-saksi sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon bertempat tinggal di Kampung Yasa Mulya RT 015/RW 001 Kelurahan Yasa Mulya Kecamatan Tanah Miring Kabupaten Merauke sebagaimana dalam bukti P-1 berupa F Fotokopi KTP Pemohon atas nama Mudahar dan P-2 berupa Fotokopi Kartu Keluarga, atas nama kepala keluarga Mudahar berada di daerah hukum Pengadilan Negeri Merauke, maka Pengadilan Negeri Merauke berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa sebagaimana bukti P-7 berupa Fotokopi Surat Kuasa dari Jamansen Purba kepada Mudahar, tanggal 16 Desember 2022 menerangkan orang tua Jhonatan Purba telah memberikan kuasa kepada Pemohon untuk menjadi wali terhadap Jhonatan Purba dalam rangka menandatangani surat-surat yang berhubungan dengan pendaftaran masuk menjadi Prajurit TNI-AD tahun 2024 di Merauke;

Menimbang, bahwa dalam persidangan saksi Indah Apriani Latif dan saksi Risma E. Sianturi memberikan keterangan pada pokoknya saksi dihadapkan di persidangan sehubungan permohonan penetapan perwalian yang diajukan oleh Mudahar selaku Pemohon terhadap Jhonatan Purba untuk menandatangani surat-surat yang berhubungan dengan pendaftaran masuk menjadi Prajurit TNI-AD tahun 2024 di Merauke-Papua dan Tidak ada yang keberatan atas permohonan Perwalian Yang diajukan oleh Mudahar selaku Pemohon Terhadap Jhonatan Purba untuk menandatangani surat-surat yang berhubungan dengan pendaftaran masuk menjadi Prajurit TNI-AD tahun 2024 di Merauke-Papua

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan bukti surat dan keterangan saksi diperoleh fakta sebagai berikut;

- Bahwa Pemohon yang bernama Mudahar mengajukan permohonan perwalian terhadap Jhonatan Purba sebagai wali untuk menandatangani surat-surat yang berhubungan dengan pendaftaran masuk menjadi Prajurit TNI-AD tahun 2024 di Merauke;
- Bahwa orang tua Jhonatan Purba ayah bernama Jamansen Purba dan ibu bernama Lisbeth Simatupang tinggal di Kel. Naga Raja, Kec. Sipispis, Kabupaten Serdang Bedagai- Provinsi Sumatera Utara;

Halaman 6 dari 8 hal Penetapan Nomor 30 /Pdt.P/2024/PN Mrk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sejak tahun 2023 hingga saat ini Jhonatan Purba tinggal bersama Pemohon di Kampung Yasa Mulya, RT.015/RW.001 Kel. Yasa Mulya, Distrik Tanah Miring, Kab. Merauke;
- Bahwa telah ada Surat Kuasa Perwalian dari orang tua Jhonatan Purba terkait perwalian terhadap Jhonatan Purba untuk menandatangani surat-surat yang berhubungan dengan pendaftaran masuk menjadi Prajurit TNI-AD tahun 2024 di Merauke (vide bukti P-7);
- Bahwa Tidak ada yang keberatan atas permohonan Perwalian Mudahar selaku Pemohon terhadap Jhonatan Purba khusus untuk menandatangani surat-surat yang berhubungan dengan pendaftaran masuk menjadi Prajurit TNI-AD tahun 2024 di Merauke – Papua;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas Pengadilan berpendapat Permohonan Pemohon untuk menjadi wali bagi Jhonatan Purba **khusus** untuk menandatangani surat-surat yang berhubungan dengan pendaftaran masuk menjadi Prajurit TNI-AD tahun 2024 di Merauke – Papua dipandang cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum maka sepatutnya Pengadilan dapat mengabulkan permohonan Pemohon dan memperhatikan pula kepentingan terbaik bagi Jhonatan Purba untuk mengikuti seleksi prajurit TNI AD tahun 2024 di Merauke – Papua, olehnya itu petitum angka 2 (dua) Pemohon beralasan hukum dan patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa sebagaimana pertimbangan tersebut di atas permohonan Pemohon beralasan hukum dan patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa mengenai biaya yang timbul karena permohonan ini, patut pula dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman serta ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dengan permohonan ini;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan Pemohon yang bernama Mudahar Pekerjaan TNI AD Tempat /Tanggal lahir Peredoa pada tanggal 20 November Tahun 1978, Alamat Kampung Yasa Mulya RT 015/RW 001 Kel. Yasa Mulya, Kec. Tanah Miring, Kab. Merauke sebagai Wali terhadap Jhonatan Purba yang lahir di Medan Dusun I,

Halaman 7 dari 8 hal Penetapan Nomor 30 /Pdt.P/2024/PN Mrk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Sipispis, Kabupaten Serdang Bedagai pada tanggal 16 September Tahun 2004 adalah anak sah dari suami-istri Jamansen Purba dan Lisbeth Simatupang khusus untuk keperluan menandatangani surat-surat melengkapi persyaratan dan bertanggung jawab dalam mengikuti pendaftaran sebagai Prajurit TNI-AD Tahun 2024 di Merauke;

3. Membebaskan segala biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada Hari Rabu tanggal 28 Februari 2024, oleh Muhammad Irsyad Hasyim S.H Hakim Pengadilan Negeri Merauke sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dibantu oleh Matius Paleon S.H Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Merauke serta dihadiri oleh Pemohon ;

Panitera Pengganti,

H a k i m,

TTD

Matius Paleon, S.H.

TTD

Muhammad Irsyad Hasyim, S.H.

Perincian biaya :

|                     |   |                                     |
|---------------------|---|-------------------------------------|
| 1. Pendaftaran..... | : | Rp30.000,00;                        |
| 2. Proses.....      | : | Rp100.000,00;                       |
| 3.....P             | : | Rp10.000,00;                        |
| nbp Panggilan ..... |   |                                     |
| 4.....M             | : | Rp10.000,00;                        |
| aterai.....         |   |                                     |
| 5.....R             | : | Rp10.000,00;                        |
| edaksi.....         |   |                                     |
| Jumlah              | : | Rp160.000,00;                       |
| Terbilang           |   | (seratus enam puluh ribu<br>rupiah) |

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)